

Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam

Rahma Zakia Al Erza*, Agus Pahrudin, Chairul Anwar

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*rahmazakia910@gmail.com

Abstract

This research explores the implementation of the marriage customs of the Lampung Pepadun community in the Sungkai Bunga Mayang clan from an Islamic education perspective. The research background reflects the complexity of Lampung traditional marriages, where traditional traditions and Islamic norms often blend. The traditional Lampung wedding ceremony in the Sungkai Bunga Mayang clan involves Rasan Sanak (elopement) and Rasan Tuho (parental consent). This research aims to analyze and describe the implementation of wedding customs, with a focus on compliance with the principles of Islamic education. The method used is descriptive qualitative research, describing the research object and analyzing it. This research is descriptive in nature which is analyzed qualitatively in order to describe or describe the condition of an object and then analyze it. This research was structured based on field research by collecting data through interviews, observation, documentation and from various literature related to this research study. The results of the research show that the Lampung Pepadun community in the Sungkai Bunga Mayang clan consistently maintains and maintains traditional traditions, such as intar payu, intar bright field, intar bright, intar manum, and sembambangan. This tradition is in line with Islamic education, providing teachings about attitudes and behavior in accordance with Islamic values. However, several marriage practices were found that were not fully in accordance with Islamic teachings, such as high dowries or exchange of goods that were not according to Islamic law. The conclusion of this research highlights the need to increase public awareness of the principles of Islamic education in carrying out traditional Lampung weddings. Efforts to integrate Islamic values into wedding traditions can produce marriages that are more balanced and in accordance with religious teachings.

Keywords: Customs; Marriage; Islamic Education; Sungkai Bunga Mayang

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang dalam perspektif Pendidikan Islam. Latar belakang penelitian mencerminkan kompleksitas pernikahan adat Lampung, di mana tradisi adat dan norma-norma Islam seringkali berbaur. Upacara pernikahan adat Lampung di Marga Sungkai Bunga Mayang melibatkan Rasan Sanak (kawin lari) dan Rasan Tuho (persetujuan orang tua). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi adat pernikahan, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip Pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menggambarkan objek penelitian dan menganalisisnya. Penelitian ini bersifat deskriptif yang dianalisa secara kualitatif guna menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu objek kemudian menganalisisnya. Penelitian ini di susun berdasarkan studi lapangan (field research) dengan cara mengambil data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan dari berbagai literature yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang secara konsisten menjaga dan mempertahankan tradisi adat, seperti *intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum, dan sembambangan*. Tradisi ini

sejalan dengan Pendidikan Islam, memberikan ajaran tentang sikap dan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, ditemukan beberapa praktik pernikahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam, seperti mahar yang tinggi atau pertukaran barang yang tidak syariat. Kesimpulan penelitian ini menyoroti perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip Pendidikan Islam dalam melaksanakan pernikahan adat Lampung. Upaya integrasi nilai-nilai Islam dalam tradisi pernikahan dapat menghasilkan pernikahan yang lebih seimbang dan sesuai dengan ajaran agama.

Kata Kunci: Adat; Pernikahan; Pendidikan Islam; Sungkai Bunga Mayang

Pendahuluan

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun (Cathrin, 2022).

Tradisi adat lampung yang di laksanakan oleh masyarakat Lampung Pepadu masih sangat kental di laksanakan dengan cara-cara yang pernah di lakukan nenek moyang nya, seperti tradisi pernikahan masyarakat lampung, dalam proses pernikahan masyarakat Lampung Pepadun banyak sekali tradisi yang digunakan dalam proses pernikahan ini mulai dari lamaran sampai dengan pernikahannya. Dalam proses pelaksanaan pernikahan ini masyarakat Lampung Pepadun memang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam. Dalam tradisi pernikahan ini banyak nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya inilah salah satu alasan masih banyaknya masyarakat Lampung Pepadun yang melaksanakan pernikahannya dalam tradisi adat Lampung (Sabaruddin Sa, 2013).

Masyarakat Pepadun menganut sistem pernikahan dan prinsip kehidupan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar penyimbang ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan (Rahma Zakia Al Erza, 2022).

Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis pernikahan dalam adat lampung, yang pertama dengan cara peminangan (khitbah), dan yang kedua dengan cara seimbangan (larian). Proses awal sebelum menuju ke pernikahan biasanya laki-laki dan perempuan melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan pinangan. Peminangan dalam hukum Islam biasanya disebut dengan Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari Masyarakat pribumi Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik yang salah satunya terdapat pada tradisi upacara pernikahan. Sebagai akibat dari akulturasi budaya dan agama di kalangan masyarakat Lampung, maka tidak heran jika upacara adat pernikahan masyarakat Lampung bercorak Islam (Indarto, 2016). Dalam Al-qur’an Allah Swt menciptakan makhluknya untung saling berpasang-pasangan dalam surat An-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahannya:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Islam tidak menyetujui seorang muslim hidup melajang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umatnya untuk menikah. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Dalam hal ini masyarakat adat lampung pepadun melakukan pernikahan atau pernikahan dilakukan menurut tata cara adat tradisional Lampung, di samping kewajiban memenuhi hukum agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Karena suatu pernikahan dalam adat akan menjadi pusat perhatian dari masyarakat itu sendiri. Upacara pernikahan adat Lampung, dalam pelaksanaannya pernikahan masyarakat Marga Sungkai Bunga Mayang dilakukan dengan cara: Rasan Sanak atau Sembambangan (kawin lari) dan Rasan Tuho atau Intar Sapon (persetujuan orang tua) (Indarto, 2016).

Pendidikan agama Islam yang mungkin kurang memadai di kalangan masyarakat dapat menjadi faktor latar belakang. Keterbatasan pemahaman agama bisa menyebabkan orang-orang melibatkan diri dalam praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Talizaro Tafona'o, 2015). Menurut Efendi Bahri dalam tradisi pernikahan adat Lampung pada umumnya masih banyak masyarakat yang melaksanakan adat pernikahan belum sesuai dengan peraturan adat yang berlaku, Dalam beberapa adat pernikahan Lampung, mungkin terdapat praktik-praktik tertentu seperti mahar yang sangat tinggi, pertukaran barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, atau tradisi tertentu yang tidak memiliki dasar pendidikan Islam. Contohnya, adat yang mensyaratkan pertukaran barang atau mahar yang dapat memberatkan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Pendidikan Islam menekankan pada kesederhanaan, keadilan, dan persamaan hak dalam pernikahan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ini dapat dianggap sebagai menyimpang dari pendidikan Islam. Pendidikan agama yang lebih mendalam dapat membantu masyarakat memahami bahwa praktik-praktik ini mungkin perlu disesuaikan agar sesuai dengan ajaran agama.

Masyarakat Adat Lampung Pepadun, salah satu kelompok adat di Lampung, mempertahankan tradisi pernikahan yang kaya akan nilai-nilai turun temurun. Pernikahan dalam adat Lampung Pepadun sering kali dijalankan seiring dengan ajaran Islam, namun masih terdapat praktik-praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai agama. Studi ini mengusung urgensi penelitian untuk menganalisis implementasi adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dalam perspektif Pendidikan Islam.

Masyarakat Pepadun menerapkan sistem pernikahan dan kehidupan Patrilineal, mengikuti garis keturunan bapak. Posisi tertinggi dalam struktur adat, "Penyimbang," menentukan keputusan dalam keluarga. Tradisi adat pernikahan masih kental, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, namun beberapa praktik tidak selaras, seperti mahar yang tinggi dan pertukaran barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Syahputra, 2020). Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat terhadap pernikahan. Ayat Al-Qur'an (An-Nahl, 72) menekankan pasangan hidup sebagai anugerah Allah, dan Islam mendorong umatnya untuk menikah. Namun, praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti mahar yang berlebihan, mungkin terjadi karena keterbatasan pemahaman agama. Efendi Bahri menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Lampung Pepadun yang belum sepenuhnya mengikuti aturan adat. Praktik-praktik yang

melibatkan mahar tinggi dan pertukaran barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam perlu diperhatikan sebagai potensi penyimpangan dari pendidikan Islam yang menekankan kesederhanaan dan keadilan dalam pernikahan. Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai implementasi adat pernikahan dalam konteks masyarakat Lampung Pepadun, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan nilai-nilai Islam. Referensi-referensi seperti Al-Qur'an dan pandangan Efendi Bahri memberikan landasan teoritis dan praktis untuk menggali lebih dalam mengenai dampak implementasi adat pernikahan terhadap Pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pendidikan agama Islam di kalangan masyarakat Lampung Pepadun, sehingga praktik-praktik pernikahan dapat lebih konsisten dengan ajaran Islam.

Metode

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mendalami dan menggambarkan keadaan objek penelitian. Fokusnya adalah pada budaya sosial yang terkait dengan nilai pendidikan agama Islam, terutama dalam konteks adat pernikahan masyarakat marga Sungkai Bunga Mayang. Metode deskriptif digunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat, serta menjelajahi dan mengklarifikasi fenomena sosial yang ada (Sugiono, 2018). Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan, yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap masyarakat marga Sungkai Bunga Mayang di Kabupaten Lampung Utara. Proses penelitian dilakukan selama dua bulan, dengan satu bulan untuk pengumpulan data dan satu bulan untuk pengolahan data serta penyusunan skripsi, termasuk dalam periode tersebut adalah proses bimbingan. Tempat pelaksanaan penelitian berada di Lingkungan Masyarakat Marga Sungkai Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara. Sumber data utama terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang memiliki pemahaman tentang adat pernikahan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku sejarah, jurnal, dokumen adat pepadun Sungkai Bunga Mayang, dan dokumen adat pernikahan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif induktif, melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi, dengan melibatkan berbagai metode, sumber, dan sudut pandang (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan prosesi adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang sudah diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data tersebut peneliti dapatkan dari komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang melalui metode wawancara sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu keputusan yang berfungsi sebagai fakta. Dan selain itu peneliti menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi data yang telah peneliti dapatkan melalui metode dokumentasi. Dalam penganalisaan ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yang berarti kesimpulan dari wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang. Selanjutnya peneliti menggunakan reduksi data, data display, dan verifikasi atau kesimpulan. Sebelum dianalisis data yang peneliti peroleh terlebih dahulu dikumpulkan dan disesuaikan dengan data yang ada, setelah data terkumpul menuurut jenisnya masing-masing kemudian peneliti menganalisis data dengan suatu metode untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan Tokoh Masyarakat

Wawancara, yaitu dari kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang umum. Berikut hasil dari wawancara yang peneliti peroleh dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang, dengan pertanyaan. Bagaimana pelaksanaan tradisi upacara adat Lampung pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang? Seperti yang dikatakan oleh tokoh adat komunitas Marga Sungkai Bunga Mayang bahwa: pelaksanaan perkawinan adat Lampung pepadun cukup unik dan membutuhkan tenaga karena di dalamnya melibatkan banyak orang. Tradisi intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum dan sebambangan merupakan tradisi yang masih bertahan hingga kini. Dalam adat pernikahan ini pula mendapat pandangan persepkif pendidikan Islam diantaranya adalah:

1. Akad Nikah dan Syarat

Pernikahan adat Lampung melibatkan proses akad nikah sebagai bagian integral dari upacara pernikahan. Dalam pendidikan Islam, penting untuk memastikan bahwa proses ini dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Hal ini melibatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai syarat-syarat sahnya akad nikah, serta keterlibatan pihak yang berkompeten secara agama. Pendidikan Islam dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya akad nikah dalam Islam. Dalam hal ini menurut Anshori Djausal: Menekankan syarat-syarat sahnya akad nikah sesuai dengan ajaran Islam, seperti persetujuan dari kedua belah pihak, wali yang memenuhi syarat, saksi yang adil, dan lainnya hal ini sangat melekat dalam adat pernikahan Lampung pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang baik berupa intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum dan sebambangan. Dalam konteks pendidikan Islam, pentingnya akad nikah dalam pernikahan adat Lampung Pepadun diakui. Syarat-syarat sahnya akad nikah, seperti persetujuan kedua belah pihak, wali yang memenuhi syarat, dan saksi yang adil, dijelaskan oleh Anshori Djausal. Data ini menunjukkan kesesuaian antara praktik adat dengan prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan.

2. Mahar dan Kesederhanaan

Pernikahan adat Lampung sering melibatkan pemberian mahar sebagai salah satu bagian dari proses pernikahan. Dalam pendidikan Islam, pemberian mahar seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran, dan nilainya tidak boleh membebani pihak yang memberikan. Menurut Fanda Desika Putra di dalam adat pernikahan Lampung pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang, baik intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum dan sebambangan semua dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak agar tidak mebebani pihak yang memberikan. Memahami bahwa mahar seharusnya mencerminkan nilai yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pemberian mahar dalam pernikahan adat Lampung Pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang dideskripsikan oleh Fanda Desika Putra sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak membebani pihak yang memberikan. Hal ini mencerminkan pemahaman nilai kesederhanaan dalam Islam terkait dengan pemberian mahar.

3. Peran Tokoh Agama dalam Pernikahan

Dalam pernikahan adat Lampung, melibatkan tokoh agama untuk memberikan nasehat Islami dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan tuntunan agama adalah aspek yang penting. Menurut Fanda Desika Putra Kehadiran tokoh agama dapat membantu memastikan bahwa pernikahan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Lampung, masyarakat dapat mencapai keselarasan antara adat intar payu, intar terang

padang, intar terang, intar manum dan seimbang dan ajaran agama. Keterlibatan tokoh agama dalam memberikan nasehat Islami dan memastikan kesesuaian pernikahan dengan tuntunan agama ditegaskan oleh Fanda Desika Putra. Peran tokoh agama dalam proses pernikahan dapat membantu mencapai keseimbangan antara tradisi adat dan nilai-nilai Islam.

4. Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat

Integrasi nilai-nilai keislaman dalam tradisi adat adalah suatu usaha untuk memadukan dan menyelaraskan nilai-nilai agama Islam dengan tradisi atau adat yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat tertentu. Menurut Erwinto dalam adat pernikahan ini merupakan cara untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dan memperkaya tradisi adat dengan ajaran agama Islam. Integrasi nilai-nilai Islam dalam tradisi adat seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan melalui dialog yang terbuka antara para pemimpin agama dan pemimpin adat begitupula dengan adat intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum dan seimbangan rentetan acarapun diiringi dengan dialog ataupun musyawarah baik dari tokoh agama dan tokoh adat, bertujuan agar adat istiadat selalu berdampingan dengan pendidikan Islam. Erwinto menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam tradisi adat pernikahan Lampung Pepadun di Marga Sungkai Bunga Mayang merupakan cara untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dialog dan musyawarah antara tokoh agama dan tokoh adat menjadi wujud dari integrasi ini, memastikan agar adat dan ajaran agama dapat berdampingan harmonis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di komunitas marga Sungkai Bunga Mayang selalu melestarikan dan mempertahankan adat intar payu, intar terang padang, intar terang, intar manum dan seimbangan. Bentuk tradisi tersebut sudah sesuai dengan Pendidikan Islam, hal tersebut dikarenakan adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di komunitas marga Sungkai Bunga Mayang merupakan pembentukan kepribadian muslim baik berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi atau masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, sesuai dengan pendidikan Islam yang merupakan pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Cathrin, S. (2022). *Filosofi Cangget Agung Dalam Tradisi Masyarakat Lampung*. *Ilmu Budaya*, 6(3), 972–986.
- Indarto, D. (2016). Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Saibatin. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(5).
- Moleong, L. J.. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahma, Z. A. E. (2022). *Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak Dalam Adat Cempala Masyarakat Adat Pepadun Di Desa Gedung Ketapang Sungkai Selatan Lampung Utara* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sabaruddin Sa. (2013). *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun Dan Saibatin*. Buletin Way Lima Manjau.
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Syahputra, M. C. (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Lampung di Era Society 5.0. *Artik. Disk. Online Ramadhan Diselenggarakan Oleh Dewan Eksek. Mhs. Fak. Tarb. Dan Kegur.*

Talizaro Tafona'o. (2015). *Pendidikan Agama Kristen Dalam Masyarakat Majemuk* (Issue 1). Illumination Publishing.